



SKRIPSI

**PENGAWASAN HAKIM SEBAGAI BENTUK REVITALISASI
PERAN HAKIM DALAM KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA**

*THE JUDGE CONTROL AS A REVITALISATION ROLE OF JUDGE IN
THE POWER OF THE JUDICIARY IN INDONESIA*

VIKI WIRDIAN KUSUMA
NIM : 100710101023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PENGAWASAN HAKIM SEBAGAI BENTUK REVITALISASI
PERAN HAKIM DALAM KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA**

*THE JUDGE CONTROL AS A REVITALISATION ROLE OF JUDGE IN
THE POWER OF THE JUDICIARY IN INDONESIA*

VIKI WIRDIAN KUSUMA
NIM : 100710101023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Armis Potentius Aequum, Arma Tonenti Omnia Dat Qui Justa Negat”

(Terjemahan : Hukum lebih berkuasa dari senjata, Menolak yang adil berarti memberikan semua senjata kepada orang lain) *

* Dikutip dari Akbar Kurnia Wahyudi, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hlm.2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tuaku Drs. H.Sumiyanto., M.H dan Dra. Hj.Yayuk Sumartin., M.Pd., atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan ;

PERSYARATAN GELAR

**PENGAWASAN HAKIM SEBAGAI BENTUK REVITALISASI
PERAN HAKIM DALAM KEKUASAAN
KEHAKIMAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

VIKI WIRDIAN KUSUMA
NIM : 100710101023

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 NOPEMBER 2014**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

**ANTIKOWATI, S.H., M.H
NIP : 196112021988022001**

Dosen Pembimbing Anggota :

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001**

PENGESAHAN

PENGAWASAN HAKIM SEBAGAI BENTUK REVITALISASI PERAN HAKIM DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Oleh :

VIKI WIRDIAN KUSUMA
NIM : 100710101023

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Viki Wirdian Kusuma
NIM : 100710101023

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Pengawasan Hakim Sebagai Bentuk Revitalisasi Peran Hakim dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Nopember 2014
Yang menyatakan,



VIKI WIRDIAN KUSUMA
NIM : 100710101023

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pengawasan Hakim Sebagai Bentuk Revitalisasi Peran Hakim Sebagai Unsur Utama Keadilan dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti., S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Saudara-saudaraku, Adik bungsuku Vian Noviar Rachman beserta Tegar Anugrah Febriyanto dan Devi Novita Sari Yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka;
10. Sahabat-sahabatku serta rekan seperjuangan di Kampus Adithia Maulida Ali, Intan Puspitasari., S.H, Dwi Arini Widiyastutik, Megarani Arsyi Andini., S.H, Hendri Novan Kartika., S.H, Dairani., S.H, Lailatul Qomariyah., S.H, yang telah memberi warna baru dalam suasana suka maupun duka di tengah penat yang melanda di saat kuliah dan menyusun skripsi ini.
11. Sahabat seperjuangan yang satu kampung dan Satu tempat tinggal selama di Jember Fendy, Devan, Rizka, Dedi, Bowo yang selalu membuat aku senang di saat stres dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat Kos Jawa 46 B Fajar Adriansyah, Ervin Firmansyah., S.H., Dita Pratama, Hendri Awaludin, Dandy, Arif, Chacha yang selalu menampung aku selama aku dikosan.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 2014

Penulis

RINGKASAN

Profesi hakim adalah suatu kemuliaan, atau profesi hakim adalah suatu *officium nobile* (profesi yang terhormat). Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada putusan pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan. Hal tersebut sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun etika. Untuk itu, diperlukan suatu institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri, agar terwujud suatu keadilan yang di idam-idamkan oleh seluruh lapisan masyarakat maka dari itu perlunya revitalisasi peran hakim agar terciptanya suatu keadilan. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, bentuk pengawasan hakim dalam upaya revitalisasi perannya sebagai sistem unsur utama keadilan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku dan kedua, kendala-kendala dalam pengawasan terhadap hakim sebagai upaya revitalisasi peran hakim dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Pengawasan hakim pada dasarnya dapat dilakukan secara internal (dari dalam) dan secara eksternal (dari luar). Dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa : Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 39 Ayat (2) menegaskan bahwa : Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebagai bentuk pengawasan dari dalam (internal), segala bentuk pengawasan dari dalam di semua lembaga pengadilan dikendalikan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung. Sementara itu bentuk pengawasan eksternal (dari luar) dalam hal ini dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dalam menjalankan fungsinya, Komisi Yudisial berkiblat pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu melakukan pengawasan

eksternal untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Kedua, Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ternyata kewenangan pengawasan eksternal terhadap lembaga kehakiman sangat terbatas dalam hal pengangkatan calon hakim agung dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Berbeda dengan Komisi Yudisial di berbagai negara di dunia dimana fungsi sebuah lembaga independent di luar kehakiman yang bertugas dalam pengawasan hakim diberi kewenangan penuh, bahkan pengawasan dan pembinaan bukan lagi wewenang Mahkamah Agung, melainkan oleh lembaga independent tersebut. Hal inilah yang tidak terjadi di Indonesia, sehingga terjadilah saling tarik menarik kewenangan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan kekacauan sistem. Selain hambatan tersebut di atas, terjadi kontradiksi dalam ketentuan yang mengatur pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, terdapat beberapa kontradiksi pasal dalam hal tugas dan kewenangan Komisi Yudisial.

Saran yang diberikan bahwa, Keberadaan Komisi Yudisial merupakan kebutuhan dan konsekuensi logis dari tuntutan kearah pemerintahan yang lebih menjamin keseimbangan dalam system peradilan di Indonesia, dengan melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan masyarakat dengan spektrum yang seluas-luas nya, sekaligus menjadi mediator antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kehakiman sehingga tidak terintimidasi dari pengaruh kekuasaan apapun, dan meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kehakiman,serta kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga terhadap politisasi perekrutan hakim agung sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945 amandemen ke tiga. Apabila Komisi Yudisial sudah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan melalui undang-undang yang berlaku, hakim diharapkan agar berlapang dada dengan kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas, dan mau membantu kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sehingga keseimbangan antar lembaga tinggi (*check and balance*) di Negara Indonesia ini dapat terwujudkan. Demikian halnya dengan pengawasan masyarakat merupakan salah satu elemen utama dalam pengawasan hakim di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Negara Hukum dan Unsur-Unsurnya	9
2.1.1 Pengertian Negara Hukum	9
2.1.2 Unsur-Unsur Negara Hukum	16
2.2 Kekuasaan Kehakiman	17
2.2.1 Pengertian Kekuasaan Kehakiman	19
2.2.2 Asas Kekuasaan Kehakiman	19

2.3	Pengertian, Tujuan dan Bentuk-Bentuk Pengawasan	25
2.3.1	Pengertian Pengawasan	25
2.3.2	Tujuan dan Fungsi Pengawasan	28
2.3.3	Bentuk-Bentuk Pengawasan	31
BAB III	PEMBAHASAN	34
3.1	Bentuk Pengawasan Hakim dalam Upaya Revitalisasi Perannya Sebagai Sistem Unsur Utama Keadilan dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku	57
3.2	Kendala dalam Pengawasan Terhadap Hakim dalam Sistem Hukum di Indonesia	49
BAB IV	PENUTUP	65
4.1	Kesimpulan	65
4.2	Saran-saran	66
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim